



**KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT
KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 141-02/SLB/ 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU
KABUPATEN LANGKAT**

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Langkat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 3. Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2023;
- KESATU** :
- Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
1. Sekretaris Desa sebagai koordinator;
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran ; dan

- KEDUA : 3. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.
- Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 2. mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 5. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 7. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
 8. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
 9. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
 5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
 2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum,

- Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan berdasarkan bidang tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Stabat Lama Barat

Pada Tanggal : 05 Januari 2023



Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

1. Bupati Langkat ;
2. Camat Wampu ;
3. Ketua BPD Stabat Lama Barat ;
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
 Nomor : 141 - 02/ SLB/2023
 Tanggal : 05 Januari 2023
 Tentang : Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2023

**DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
 DAN PEMBAGIAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	DAFTAR KEGIATAN
1.	KAMISAH (Kepala Seksi Kesejahteraan)	1. Penyelenggaraan Posyandu 2. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan 3. Penanganan Keadaan Darurat 4. BLT Dana Desa
2.	T. REZA MAULANA (Kepala Seksi Pelayanan)	1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa 2. Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga tingkat desa 3. Pembinaan PKK 4. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 5. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 6. Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
3.	MISNI (Kepala Seksi Pemerintahan)	1. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Penyediaan Tunjangan BPD 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 4. Pengembangan Sistem Informasi Desa 5. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan
5.	AULIA HAPNI (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum)	1. Penyediaan operasional pemerintah desa
6.	M. YUSUP (Kepala Urusan Perencanaan)	1. Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT


T. FIRMANSYAH